



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 53 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu diatur Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
18. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
19. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 12);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 18);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Masyarakat Menuju Desa Mandiri (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 20)
24. Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Desa adalah Desa-Desa di Kabupaten Gresik.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
4. Bupati adalah Bupati Gresik.
5. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa tersebut.
6. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
7. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

9. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
10. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
11. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
12. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
13. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
14. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
16. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
17. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disebut PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
18. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang membantu Kasi/Kaur dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kepala Seksi atau Kepala Urusan.

19. Sekretaris Desa adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
20. Kepala urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa yang menjalankan tugas PPKD.
21. Kepala seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
22. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
23. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh kepala desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
25. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2022 meliputi :
 - a. sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan Kebijakan Pemerintah Desa;
 - b. prinsip Penyusunan APBDesa;
 - c. kebijakan Penyusunan APBDesa;
 - d. teknis Penyusunan APBDesa; dan
 - e. hal-hal Khusus Lainnya.
- (2) Uraian Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 28 Desember 2021

BUPATI GRESIK,

ttd

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 28 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

ttd

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021 NOMOR 53

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 dijelaskan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang merupakan penjabaran tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dan juga merupakan kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis serta dilaksanakan baik masing-masing maupun seluruh komponen daerah dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Bahwa kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat yang menuntut Pemerintah secara bersama-sama memprioritaskan penanganannya. Akan tetapi hal tersebut tidak boleh mengabaikan tujuan pembangunan desa sebagaimana Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan. Oleh karena sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa mutlak dilakukan.

Proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, diwujudkan melalui integritas program dan kegiatan pembangunan yang disesuaikan dengan dinamika kebutuhan dan karakteristik desa masing-masing. Hal tersebut diwujudkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa yang telah melalui proses perencanaan partisipatif bersama masyarakat yang disepakati bersama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2022, sehingga pembangunan daerah dan desa dapat berjalan optimal terpadu dan berkesinambungan.

Semua prioritas sasaran utama Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah harus didukung dan dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa terutama Peningkatan kesejahteraan masyarakat didukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

Adapun Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 dalam rangka mewujudkan pembangunan tahun kedua RPJMD Tahun 2021-2026, maka dirumuskan Prioritas pembangunan tematik Kabupaten Gresik sebagaimana berikut :

1. percepatan transformasi ekonomi inklusif dan pemulihan sosial menuju Gresik Baru; dan
2. peningkatan kualitas kesejahteraan sosial melalui pemenuhan pelayanan dasar serta meningkatkan infrastruktur berketahanan bencana.

Tema pembangunan tersebut dirumuskan ke dalam prioritas tematik RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Gresik Akas
Penguatan reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan *Smart Governance* berbasis satu data pembangunan.
2. Gresik Seger
Pengentasan kemiskinan inklusif, partisipatif dan bersasaran.
3. Gresik Mapan
Pembangunan infrastruktur tangguh dan berkelanjutan.
4. Gresik Agropolitan
Peningkatan kesejahteraan sektor agropolitan dan minapolitan.

5. Gema Karya

Pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan kapasitas fiskal daerah didukung kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan pelayanan investasi.

6. Gresik Cerdas

Peningkatan kualitas pendidikan didukung perluasan aksesibilitas layanan dan kesejahteraan tenaga pendidik.

7. Gresik Sehati

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang inklusif, ramah anak dan responsif gender.

8. Gresik Barokah

Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis.

9. Gresik Lestari

Pembanguna ekologi berkelanjutan didukung pengembangan ekowisata, budaya dan industri ramah lingkungan.

Prioritas pembangunan desa Tahun 2022 adalah rencana pembangunan berskala desa yang dengan memanfaatkan alokasi anggaran desa yang dapat dikelola berdasarkan kewenangan desa meliputi Pandapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Desa, dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa berpedoman pada prioritas pembangunan desa Tahun 2022 sebagaimana berikut :

Bidang	Nawakarsa	Prioritas Kegiatan Desa		Sumber Dana
1	2	3		4
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Gresik Akas	1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintah Desa dan BPD	PADesa, ADD dan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi
	Gresik Akas	2.	Biaya Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT dan RW)	PADesa, ADD dan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi
	Gresik Akas	3.	Operasional Penguatan pelayanan publik di tingkat Desa dengan layanan langsung, cepat, dan proaktif (Lancip)	PADesa, ADD dan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi

Pembangunan Desa	Gresik Mapan	1.	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Permukiman dan Infrastruktur Jalan dengan akselerasi Padat Karya Gerbang Dusun	Dana Desa dan CSR
	Gresik Lestari	2.	Pengelolaan, Pengadaan dan Pembangunan infrastruktur Pengelolaan Sampah Terpadu Sementara	Dana Desa dan CSR
	Gresik Mapan	3.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Sanitasi	Dana Desa dan CSR
	Gresik Sehati dan Gresik Cerdas	4.	Pengembangan sarana dan prasarana Pendidikan dan Kesehatan Desa inklusif, ramah anak dan responsif gender	Dana Desa dan CSR
	Gresik Lestari	5.	Pembuatan Sumur Resapan (Biopori)	Dana Desa dan CSR
	Gema Karya	6.	Pengembangan sarana dan prasarana pengolahan produk unggulan desa	Dana Desa dan CSR
	Gresik Akas	7.	Pengelolaan Akses Internet Masyarakat Desa	Dana Desa
Pemberdayaan Masyarakat	Gema Karya	1.	Pengembangan usaha BUMDesa melalui inovasi <i>Piloting Patnership</i> dengan Sektor Privat	Dana Desa

	Gresik Seger	2.	Pemberdayaan kelompok Pra Sejahtera (miskin), Yatim Piatu, Huffadz dan Penyandang Disabilitas, PKH Inklusif, dan Kelompok Marginal	Dana Desa
	Gema Karya	3.	Pendidikan ketrampilan non-formal berbasis potensi desa	Dana Desa dan CSR
Pemberdayaan Masyarakat	Gresik Barokah		Gresik Rembuk Akur dengan pembinaan kerukunan umat beragama, ketentraman dan ketertiban desa	PADesa, ADD dan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi

II. PRINSIP PENYUSUNAN APBDesa

Prinsip dalam penyusunan APBDesa adalah sebagai berikut :

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan di Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
2. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan;
3. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa;
4. partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;
5. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
6. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan peraturan yang lebih tinggi.

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDesa

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

A. Struktur APBDesa

1. Struktur APBDesa terdiri dari :
 - a. Pendapatan Desa
 - 1) Pendapatan Asli Desa;
 - 2) Transfer; dan
 - 3) Pendapatan lain-lain.

b. Belanja Desa

Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang :

- 1) Penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- 2) Pelaksanaan pembangunan Desa;
- 3) Pembinaan kemasyarakatan Desa;
- 4) Pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- 5) Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

c. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok :

- 1) penerimaan pembiayaan;

Penerimaan pembiayaan meliputi :

- a) SiLPA tahun sebelumnya;
- b) pencairan dana cadangan; dan
- c) hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

- 2) pengeluaran pembiayaan.

Pengeluaran pembiayaan terdiri atas :

- a) pembentukan dana cadangan; dan
- b) penyertaan modal.

B. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2022 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri atas kelompok :

1. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa adalah penerimaan desa yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan otonomi desa, baik dalam bentuk hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

a. Hasil usaha desa

Hasil usaha desa adalah seluruh hasil usaha perekonomian desa yang dikelola dalam bentuk badan hukum atau secara swakelola oleh Pemerintah Desa yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan desa.

Contoh : Badan Usaha Milik Desa, Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam, Hasil usaha melalui kerjasama desa dengan pihak ketiga, dan lain-lain hasil usaha Desa yang sah.

b. Hasil aset desa

Hasil aset desa adalah seluruh hasil pengelolaan aset desa yang dilakukan secara swakelola oleh Pemerintah Desa atau dikelola oleh pihak ketiga yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan desa antara lain :

- 1) hasil pengelolaan tanah kas desa, didalamnya termasuk hasil pengelolaan/sewa tanag bengkok, ganjaran, titisoro, cawisan, pangonan, sengkeran, dan tanah-tanah lain milik desa;
- 2) pasar desa dan pasar hewan milik desa;
- 3) tambatan perahu milik desa;
- 4) pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
- 5) jaringan irigasi desa milik desa; dan
- 6) lain-lain hasil aset milik Desa.

c. Swadaya, partisipasi, dan gotong-royong masyarakat

Swadaya, partisipasi, dan gotong royong masyarakat adalah seluruh penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa yang berupa uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah

Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah adalah penerimaan Desa (yang tidak diperoleh dari hasil hasil usaha Desa, hasil kekayaan Desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong masyarakat) seperti hasil pungutan desa, dan penjualan kekayaan desa. Sumber pendapatan sebagaimana tersebut diatas, harus ditetapkan dalam Peraturan Desa.

2. Kelompok Transfer.

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari Kelompok transfer memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Pendapatan kelompok transfer terdiri atas jenis :

- 1) Dana Desa;
- 2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (termasuk perkiraan pendapatan dari Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kurang bayar tahun tahun sebelumnya);

- 3) Alokasi Dana Desa;
 - 4) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
 - 5) Bantuan Keuangan APBD Kabupaten.
- b. Bantuan Keuangan dari APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 4) dan angka 5) dapat bersifat umum dan khusus.
 - c. Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b dikelola dalam APBDesa sesuai dengan pedoman bantuan keuangan yang bersifat khusus.
 - d. Bantuan keuangan bersifat khusus dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).

3. Kalompok Pendapatan Lain-Lain

Kelompok pendapatan lain-lain terdiri atas :

- a) penerimaan dari hasil kerja sama desa;
- b) penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa;
- c) penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- d) koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan;
- e) bunga bank; dan
- f) pendapatan lain desa yang sah.

Pendapatan lain-lain dianggarkan apabila sudah ada kesepakatan tertulis antara Pemerintah Desa dan Pemberi serta ditetapkan dalam Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa.

B. Belanja Desa

Belanja Desa yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan pemerintah Desa.

1. Belanja Desa yang dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:
 - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai :
 - 1) penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

- 2) pelaksanaan pembangunan desa;
 - 3) pembinaan kemasyarakatan desa; dan
 - 4) pemberdayaan masyarakat Desa.
- b. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai :
- 1) penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
 - 2) penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
 - 3) tunjangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - 4) operasional Badan Permusyawaratan Desa.
- c. Perhitungan belanja Desa sebagaimana huruf a dan huruf b di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain dan Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus.
2. Sedangkan Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang :
- a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
3. Kelompok Belanja dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
4. Kegiatan terdiri atas jenis:
- a. Belanja Pegawai
 - 1) Dipergunakan untuk membiayai kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang terdiri dari pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.
 - 2) Belanja pegawai dikelompokkan ke dalam:
 - a) penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
 - b) penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
 - c) jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - d) tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, yang terdiri dari tunjangan kedudukan dan tunjangan kinerja.

b. Belanja Barang dan Jasa :

- 1) dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang pengeluarannya untuk belanja barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- 2) penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran sebelumnya.
- 3) belanja barang/jasa dikelompokkan ke dalam :
 - a) belanja barang perlengkapan;
 - b) belanja jasa honorarium;
 - c) belanja perjalanan dinas;
 - d) belanja jasa sewa;
 - e) belanja operasional perkantoran;
 - f) belanja pemeliharaan; dan
 - g) belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat.
- 4) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga adalah bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.
- 5) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

d. Belanja Modal

- 1) Pemerintah Desa harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Desa Tahun Anggaran 2022 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana dasar yang terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.
- 2) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

- 3) Pembelian/pengadaan barang atau bangunandigunakan untuk kegiatan penyelenggaraankewenangan desa.
- 4) Belanja Modal dikelompokkan ke dalam :
 2. belanja modal pengadaan tanah;
 3. belanja modal peralatan, mesin, dan alat berat;
 4. belanja modal kendaraan;
 5. belanja modal gedung, bangunan dan taman;
 6. belanja modal jalan/prasarara jalan;
 7. belanja modal jembatan;
 8. belanja modal Irigasi/embung/air sungai/drainase/air limbah/persampahan;
 9. belanja modal jaringan/instalasi; dan
 10. belanja modal lainnya.
- e. Belanja Tak Terduga.
 - 1) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa Pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya;
 - 2) Keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak, antara lain dikarenakan bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, kerusakan sarana dan prasarana;
 - 3) Keadaan luar biasa tersebut dapat karena wabah, atau bencana lainnya; dan
 - 4) Penetapan keadaan luar biasa dan darurat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Surplus/defisit APBDesa
 - 1) Surplus atau defisit APBDesa adalah selisih antara anggaran pendapatan desa dengan anggaran belanja desa;
 - 2) Dalam hal APBDesa diperkirakan surplus, penggunaan surplus tersebut diutamakan untuk pembayaran pokok utang dan penyertaan modal (investasi) desa; dan
 - 3) Dalam hal APBDesa diperkirakan defisit pemerintah desa menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup delisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan dan hasil penjualan kekayaan desa.

C. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya :

1. Penerimaan Pembiayaan Desa

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya;

1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :

- a) menutupi delisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
- b) mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
- c) mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

b. Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.

c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

2. Pengeluaran Pembiayaan Desa

Pengeluaran Pembiayaan terdiri atas :

a. Pembentukan dana cadangan;

1) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran dengan Peraturan Desa paling sedikit memuat :

- a) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;

- d) sumber dana cadangan; dan
 - e) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- 2) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
 - 3) Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri.
 - 4) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.
- b. Penyertaan modal.
- 1) Penyertaan modal digunakan antara lain untuk menganggarkan kekayaan Pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUMDesa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.
 - 2) Penyertaan modal merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan.
 - 3) Untuk pelaksanaan penyertaan modal diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
 - 4) Penyertaan modal pada BUMDesa melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

V. Teknis Penyusunan APBDesa

Dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa harus memperhatikan hal-hal dan tahapan sebagai berikut :

1. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berdasarkan Kewenangan Desa dan RKP Desa tahun berkenaan.
2. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
3. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

4. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi oleh tim evaluasi APBDesa.
5. Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
6. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti Oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.
7. Pembatalan Peraturan Desa sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
8. Dalam hal Pembatalan Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
9. Kepala Desa menghentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama Badan Permuyswaratan Desa mencabut peraturan desa dimaksud.

VI. Hal-hal Khusus Lainnya

Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2022, selain memperhatikan kebijakan penyusunan APBDesa, juga memperhatikan hal-hal, antara lain sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa agar mengalokasikan dalam APBDesa anggaran kegiatan dengan prioritas sebagai berikut :
 - a. dalam rangka mendorong percepatan digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pengelolaan sistem informasi desa berbasis aplikasi digital, penyediaan informasi pembangunan, dan pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dengan anggaran yang bersumber dari Dana Desa meliputi :
 - 1) Pengadaan jaringan internet;
 - 2) Pengadaan komputer/laptop, dan/atau *smartphone*;
 - 3) Langganan internet desa; dan
 - 4) Sistem informasi/website desa.

- b. Dukungan tenaga pendataan di tingkat desa dalam rangka percepatan pelaksanaan Satu Data Indonesia.
- c. untuk meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa agar mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat desa, meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama di bidang perencanaan dan pengelolaan keuangan desa, serta menumbuhkan sinergitas untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka perlu dilakukan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dengan kurikulum tematik sesuai dengan wewenang, kewajiban, tugas dan fungsi masing-masing.
- d. menyikapi isu-isu strategis pembangunan desa melalui penganggaran pada bidang dan kegiatan yang menjadi prioritas secara nasional, Pemerintah Desa agar :
 - 1) tetap menyediakan alokasi anggaran pada bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa; dan
 - 2) penanggulangan dan penanggulangan dampak *covid-19* terhadap perekonomian masyarakat desa.
- e. penganggaran untuk adaptasi kebiasaan baru, Desa Aman *Covid-19*, dapat dipenuhi antara lain dengan cara :
 - 1) Menganggarkan Belanja Pembelian Masker, Sabun Cair Dan/Atau *Hand Sanitizer*, alat pengukur suhu pada belanja operasional pemerintah desa;
 - 2) Menambahkan Komponen Belanja Barang Berupa Masker, Sabun Cair dan/atau *hand sanitizer* pada kegiatan yang mengumpulkan masyarakat lebih dari 25 (dua puluh lima) Orang Atau Sesuai Kebutuhan; dan
 - 3) Penguatan Satgas Desa Aman *Covid-19*, Linmas dan Forum Pegurangan Resiko Bencana dalam membangun adaptasi kebiasaan baru dengan mengalokasikan belanja penunjang kegiatan jaga desa, desinfeksi rutin atau berkala tempat atau fasilitas umum, edukasi dan sosialisasi pencegahan penularan *Covid-19*.
- f. kerjasama kehumasan/publikasi tentang Pembangunan Desa dengan Insan Pers.

2. Pelaksanaan kegiatan diutamakan dilakukan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah desa setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat. Swakelola juga diutamakan dengan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa, dengan upah pekerja paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.
3. Desa yang mendapatkan alokasi Afirmasi Dana Desa diutamakan untuk mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan dan kegiatan lanjutan penanganan pandemi *Covid-19* sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
4. Pemerintah Desa agar memberikan perhatian khusus dan mengalokasikan dalam APBDesa anggaran untuk:
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 1) Sub bidang penyelenggaraan Siltap dan Tunjangan dan operasional Pemerintahan Desa, yang diutamakan untuk kegiatan :
 - a) penyediaan Siltap dan Tunjangan kepala desa dan perangkat desa;
 - b) penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa berupa penyediaan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua;
 - c) penyediaan operasional pemerintah desa;
 - d) penyediaan Tunjangan kedudukan dan tunjangan kinerja Badan Permusyawaratan Desa;
 - e) perjalanan dinas kepala desa dan perangkat desa untuk menghadiri undangan/rapat/di Luar Kabupaten, Ibukota Kabupaten, Kecamatan, maupun Desa lain dalam Kecamatan;
 - f) penyediaan operasional BPD untuk :
 1. biaya sub kegiatan kesekretariatan (ATK, sarana kantor, penggandaan);
 2. biaya sub kegiatan menggali, menampung, mengelola, dan menyalurkan aspirasi masyarakat (transport

kunjungan lapangan/monitoring kegiatan, biaya makan minum musyawarah internal Badan Permusyawaratan Desa, dan musyawarah bersama pemerintah desa);

3. biaya sub kegiatan pengawasan kinerja kepala desa (biaya monitoring kegiatan, biaya makan minum musyawarah internal Badan Permusyawaratan Desa, dan musyawarah bersama pemerintah desa);
 4. biaya sub kegiatan pembahasan dan penyepakatan Rancangan Peraturan Desa (biaya penggandaan dokumen, biaya makan dan minum musyawarah desa dan musyawarah bersama pemerintah desa); dan
 5. biaya sub kegiatan insiatif penyusunan Rancangan Peraturan Desa (rapat perumusan Rancangan Peraturan Desa, Pembahasan Internal Badan Permusyawaratan Desa, penyelenggaraan uji publik dan musyawarah bersama pemerintah desa).
- g) penyediaan bantuan operasional RT atau RW;
 - h) pengelolaan atau administrasi atau inventarisasi atau penilaian aset desa; dan
 - i) pemilihan kepala desa serentak atau antarwaktu.

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, terdiri dari :

- 1) Sub bidang Pendidikan, khususnya dukungan pendidikan (beasiswa) bagi siswa dari keluarga miskin dan/atau siswa berprestasi; dan
- 2) Sub bidang kesehatan, khususnya untuk :
 - a) Penyelenggaraan Posyandu dan penyediaan makanan tambahan makanan pendamping ASI untuk pencegahan dan penanganan stunting;
 - b) Pembangunan atau rehabilitasi atau pengadaan sarana dan prasarana posyandu; dan
 - c) penyelenggaraan desa siaga kesehatan untuk pengendalian *Covid-19* dan pengendalian *tuberkulosis* desa.

- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, diprioritaskan untuk Sub bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.

BUPATI GRESIK,

FANDI AKHMAD YANI